

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Dana Bank Syariah

Perbankan merupakan lembaga intermediasi bagi masyarakat yang memiliki dana lebih dan yang membutuhkan dana. Bentuk usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dana yang mampu di himpun oleh perbankan nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk produk pembiayaan. Sehingga besaran dana dan besaran pembiayaan yang di keluarkan oleh bank akan berbanding lurus. Ketika dana yang berhasil di himpun oleh bank besar, maka bank dapat melakukan pembiayaan dengan nominal yang besar pula. Begitu pula sebaliknya ketika dana yang di himpun sedikit maka pembiayaan yang yang dikeluarkan sedikit pula. Dalam dunia perbankan penghimpunan dana dari masyarakat tidak hanya dilakukan berdasarkan jumlahnya saja, namun juga di tentukan darimana sumber dana tersebut diperoleh. Sehingga bank mampu mengatur sumberdana tersebut dengan seksama berdasarkan kebutuhan dan jangka waktu yang mungkin bisa di kelola oleh bank. Semakin maksimal bank dalam mengelola dana yang mereka peroleh semakin tinggi pula keuntungan yang mampu di peroleh oleh perbankan. Pengelolaan dana ini sering di istilahkan sebagai manajemen dana bank. Menurut frianto pandia dalam bukunya ia menyebutkan bahwa:

“Manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijaksanaan di bidang usaha penerahan dana (*source of funds*) pengelolaan dan pengalokasian (*aplication funds*) kedalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan

tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat dengan bataran-batasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatur lalulintas dananya bank harus mampu memenuhi segala kewajibannya. Dalam proses manajemen dana, bank akan memulai dari mengatur aktiva yang dimilikinya yakni dimulai ketika dana-dana perbankan relatif murah dan mudah di cari serta tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudian berkembang menjadi manajemen passiva dimana terjadi kelangkaan dana dan dana yang harus dibayar mahal serta terbatas. Dari kedua jenis di atas teori mengenai manajemen dana terus di kembangkan sehingga muncul teori manajemen aktiva-passiva yang muncul akibat adanya gejolak tingkat suku bunga di pasar.

Manajemen aktiva dan pasiva yang disebut pula dengan *Assets and Liability Management* (ALMA) sudah dapat dipastikan ada pada setiap bank. Kedua sisi neraca yaitu sisi pasiva yang menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan penggunaan (alokasi) dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif serta seoptimal mungkin, karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank. Pengelolaan aset dan liabilitas tersebut disebut juga dengan Manajemen Aset dan Liabilitas yang dikenal dengan ALMA (*Asset and Liability Management*).² *Manajemen aktiva berkaitan dengan upaya bank dalam mengelola atau mengalokasikan dana yang berhasil dihimpun.*³

¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 4.

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 534.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 133.

1. *Assets Manajement*

Asset management (pengelolaan harta) adalah kegiatan pengalokasian dana ke dalam berbagai kemungkinan investasi. Pertimbangan yang sentral dalam pengelolaan harta ini adalah keseimbangan antara mencari laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat. *Asset management* suatu terminologi yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan dana di antara berbagai alternatif investasi. Dalam hubungan dengan bank umum, terminologi ini dikaitkan dengan distribusi/ alokasi dana dalam bentuk kas, surat berharga jangka pendek, kredit, aktiva tetap dan aktiva lainnya.

Dana yang diperoleh bank dari masyarakat terikat oleh waktu. Karena itu bank harus dapat memanfaatkan dana yang terikat oleh waktu itu pada harta (investasi) yang paling menguntungkan. Bank harus menanamkan dananya pada investasi yang risikonya minim, yang mempunyai tingkat likuiditas relatif tinggi, akan tetapi diharapkan memberikan keuntungan yang optimal.

Dalam menjalankan aktivitas tersebut, bank harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena bank adalah badan usaha yang sangat terikat oleh banyak ketentuan. Bank tidak dapat menginvestasikan seluruh dana yang diperolehnya dari masyarakat tetapi harus menahan sebagian demi memenuhi ketentuan yang berlaku seperti likuiditas dan giro wajib minimum (GWM) baik dalam rupiah maupun valuta asing.⁴

⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan ...*, hlm. 49.

Pengelolaan harta bank (*asset management*) merupakan kegiatan yang *complicated* yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Bank Sentral

Bank adalah badan usaha yang paling banyak diatur oleh Bank Indonesia (bank sentral) dibandingkan dengan badan usaha/perusahaan/lembaga lainnya. Dana yang diperoleh bank dari masyarakat harus dikelola sedemikian rupa disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh penguasa moneter. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional tetapi juga pada aset bank. Di antara beberapa peraturan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan harta bank adalah: *Cash Ratio/ Legal Liquidity*, *Legal Lending Limit (LLL)*, Kredit Usaha Kecil (KUK), *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

2. Penanganan Kredit

Hubungan antara bank dengan kredit yang diberikan kepada nasabahnya serta deposito/dana yang diterima dari nasabahnya perlu mendapatkan penanganan khusus secara tersendiri. Para debitur (penerima kredit) selalu berusaha untuk mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dengan persyaratan yang ringan dan prosedur yang sederhana, sebaliknya para deposan (penyimpan dana) selalu mengharapkan imbalan yang tinggi atas simpanannya.⁵ Apabila pihak

⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hlm. 50.

bank melakukan penanganan kreditnya dengan benar, maka hal itu akan dapat meningkatkan pendapatan. Untuk itu, pihak bank harus dapat mengelola manajemen asetnya dengan baik agar bisa memberikan imbalan yang tinggi kepada para deposannya sehingga loyalitas deposan tersebut dapat terjaga.

3. Pemegang Saham

Para pemegang saham bank umum seperti halnya para investor lainnya, selalu mengharapkan *rate of return yang tinggi* untuk mengimbangi tingkat risiko yang mungkin dialaminya. Untuk memperoleh *rate of return* yang tinggi tentu dengan cara membebankan tarif bunga yang tinggi kepada para debitur dan menekan pemberian bunga kepada para kreditur (penyimpan dana). Hal ini sudah barang tentu sangat sulit mengingat bank harus menghadapi persaingan dengan bank lainnya dan/ lembaga keuangan bukan bank, baik dalam usaha menghimpun dana maupun pengalokasiannya. Selain menanamkan modal pada bank yang sudah berdiri, biasanya investor juga menanamkan modal terhadap bank yang akan berdiri. Bagi bank yang akan berdiri, modal yang disetor oleh investor sangat penting guna mendukung sisi keuangan bank yang bersangkutan, khususnya pada manajemen asetnya.

2. *Liability Management*

Liability management atau pengelolaan utang bank terhadap pihak ketiga muncul pada saat dana mulai langka dan mahal sebagai dampak

semakin banyaknya jumlah bank yang beroperasi, sementara dana terbatas. Utang pada bank identik dengan sumber dana bank itu sendiri, karena sebagian besar sumber dana bank berasal/bersumber dari utang (*liabilities*) bank terhadap nasabahnya dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bilamana dana dimaksud ditarik dan/atau jatuh tempo. Dengan demikian jelas utang dan pengelolaan utang dalam dunia perbankan memegang peranan yang sangat penting, selain besarnya utang mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat. Harta/aset bank sebagian besar dibiayai oleh utang. Semakin besar utang bank mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut dan sebaliknya.

Liability management adalah kegiatan bank dalam menghimpun dan mengelola sumber dana dengan biaya dan syarat-syarat yang paling menguntungkan dengan memperhatikan faktor persaingan dan sensitivitas sumber dana.⁶ Dalam arti yang lain, *Liability Management* merupakan pengelolaan sumber dana secara keseluruhan, pengelolaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang disebut *deposit management*, dana yang berasal dari pihak kedua disebut *borrowing*, sedangkan pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri adalah *capital management*.⁷ *Liability Management* disebut juga Manajemen Pasiva pada dasarnya merupakan pengelolaan sumber dana melalui mobilisasi dana.⁸

⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hlm. 183

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 571

⁸ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding And Liability*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 278

Tugas manajemen liabilitas dalam pengertian *yang luas, meliputi*:⁹

1. Mencari dana dari calon deposan dan kreditor. Ini berarti *secara aktif* mencari dana kapan saja diperlukan.
2. Menentukan komposisi (jenis) dana yang tepat bagi bank yang bersangkutan.

Konsep dasar *liability management* merupakan dasar untuk menjalankan *liability management* itu sendiri. *Liability management* terdiri dari tiga pokok, yaitu:¹⁰

1. Bank berusaha memperkecil biaya dana, dengan memperhatikan faktor persaingan. Misalkan, dana dari masyarakat harus dioptimalkan pengelolaannya untuk dapat memberikan nisbah bagi hasil dengan memperkecil biaya dana, akan tetapi bank juga harus memperhatikan persaingan sehingga masyarakat yang menjadi nasabah tidak berpindah ke bank lain.
2. Bank berusaha memenuhi komitmen pemberian kredit kepada nasabah-nasabahnya. Misalkan, setiap bulan suatu perbankan harus memberikan kredit kepada nasabah-nasabahnya, di samping itu juga mengelola dana yang ada.
3. Bank berusaha menghindari dari (tapi tidak melanggar) peraturan-peraturan yang berlaku yang akan menimbulkan beban kepada bank.

⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 64.

¹⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hlm. 183

Misalkan, ketentuan nisbah yang diberikan, akan tetapi tidak dapat memberikan nisbah maka dapat diusahakan.

Untuk ketiga konsep ini harus ada dalam *liability management* karena merupakan konsep dasar dalam menjalankan *liability management*, sehingga konsep dasar ini harus ada.

Keempat sumber dana, yaitu dana sendiri (*equity*), bantuan likuiditas Bank Indonesia, dana masyarakat dan pasar uang (*money market*) dapat dilihat sensitivitasnya masing-masing. Dua jenis dana pertama yaitu dana sendiri dan bantuan likuiditas Bank Indonesia tidak sensitif terhadap tingkat bunga. Apabila dilihat dari biaya riil, bahkan dana sendiri tidak ada biayanya/tanpa biaya sama sekali (walaupun dalam perincian tentunya ada biaya, yakni sebesar (*oportunity cost*-nya) sejalan dengan dana sendiri, bantuan likuiditas Bank Indonesia tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga, apa yang telah dijanjikan oleh Bank Indonesia pada waktu menyetujui pertama kalinya bantuan. likuiditas (baik jumlah maupun bunganya) tidak akan berubah sampai dengan jangka waktunya jatuh tempo, meskipun pada waktu bantuan likuiditas yang dimaksud berjalan terjadi gejolak tingkat bunga yang cukup besar.¹¹

Dipihak lain, dana masyarakat (*customer deposits*) dan *purchased funds* termasuk dana yang sensitif (peka) terhadap perubahan tingkat bunga. Apabila terjadi kenaikan tingkat bunga, maka dana yang ditawarkan di pasar uang akan bertambah. Sebaliknya apabila tingkat bunga rendah, yang

¹¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hlm. 184

dibarengi adanya ekspektasi-ekspektasi lain yang lebih menguntungkan, dana yang tersedia di pasar menjadi langka. Dengan demikian jenis dana ini sensitive terhadap perubahan tingkat bunga.

Melihat kepekaan (sensitivitas) dana-dana di atas, maka fungsi *liability management* adalah bagaimana mendapatkan dana-dana yang tidak sensitif tersebut sebanyak-banyaknya. Namun tentunya tidak mudah karena kemampuan intern bank untuk mendapatkan tambahan *equity* dalam bentuk modal dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari hasil laba (setelah pajak) maupun selisih penilaian kembali aktiva tetap sangat terbatas. Sementara itu bantuan kredit likuiditas Bank Indonesia sifatnya tertinggi disamping tetap harus menyediakan dana masyarakat yang dihimpun untuk membiayai porsi/bagian yang tidak dibiayai oleh likuiditas Bank Indonesia, karena bantuan likuiditas Bank Indonesia tidak sebesar 100% dari kredit prioritas yang diberikan (kecuali untuk kredit usaha tani dan kredit pengadaan pangan dan gula). Untuk meminimumkan biaya dana, bank masih bisa mengusahakan cara lain yaitu meningkatkan aktivitas jasa yang mampu menciptakan sumber dana. Sumber dana dari pemberian jasa ini bukan saja termasuk dana murah bahkan ada yang tidak berbiaya.¹²

Teknik *Liability Management* adalah suatu cara mencari utang dengan cara yang paling murah, dengan mengembangkan “*non Traditional Borrowing*” yang artinya peminjaman utang yang modern, hal ini dapat dilakukan dengan cara:

¹² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hlm. 185

a. *Mengembangkan maturity schedule*

Yakni berusaha membuat agar pinjaman jangka pendek, bisa menjadi panjang, caranya adalah:

- 1) Memperluas *money market line domestic*, tanggal jatuh tempo tidak sama.
- 2) *Memperluas jaringan money market international*.

b. Menggunakan *off share loan* (pinjaman luar negeri). Hal ini dilakukan apabila *domestic money market* tingkat bunganya sudah sedemikian tinggi.

c. *Menciptakan liability instrument dengan floating rate base*.¹³

B. Net Profit Margin

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui kegiatan usaha. Dalam studi ini berarti profitabilitas merupakan kegiatan perusahaan seperti kegiatan pembiayaan, investasi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas ini mengandung pengertian laba kotor serta laba bersih yang didapat dari kegiatan usaha.

Menurut Selamet Riyadi, rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu.¹⁴ Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

¹³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hlm. 187

¹⁴ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2006), hal. 155.

Rentabilitas atau profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase.¹⁵ Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.¹⁶ Profitabilitas atau sering disebut juga dengan rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning* tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas atau profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang bobot sama. Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu:¹⁷ *Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian aset, dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Dalam menilai tingkat profitabilitas perbankan dapat digunakan banyak rasio. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas bank adalah rasio *Net Profit Margin* (NPM). *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasinya. Menurut Johar Arifin *net profit margin* merupakan rasio untuk mengukur keuntungan neto atau laba bersih per rupiah penjualan. Semakin besar angka yang dihasilkan, menunjukkan kinerja yang semakin baik. Sebuah bank dapat dikatakan sehat melalui rasio ini jika bank mampu

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 27.

¹⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2009), hal. 118.

¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar ...*, hal. 100.

menekan semua biaya yang harus dikeluarkan dan mendapat keuntungan lebih besar dari kegiatan operasionalnya.¹⁸ Rasio ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti harga pokok penjualan, biaya-biaya, bunga, dan pajak. Artinya jika biaya-biaya dan beban dapat diturunkan maka rasio ini akan meningkat.¹⁹ Seperti yang disampaikan Binti Nur Asiyah dalam bukunya bahwa rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan persentase laba bersih terhadap penjualan bersih. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan dalam menutup beban di luar operasi dan pajak penghasilan yang sekaligus menunjukkan kemampuan untuk memperoleh laba bersih.²⁰ Rasio ini dapat dihitung dengan formulasi:

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Keuntungan yang didapat oleh suatu perusahaan tentunya akan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya, baik untuk kegiatan operasional atau untuk kegiatan lainnya. Menurut Frianto Pandia keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum antara lain:²¹

¹⁸ Johar Arifin, *Analisis Laporan Keuangan Berbasis Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004), hal. 74.

¹⁹ Najmudin, *Manajemen Keuagandan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), hal. 91.

²⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 139.

²¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hal. 17.

1. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pendiri mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
2. Berkembang/bertumbuh (*grow*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga mampu mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula menyejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosial yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa, mensponsori kegiatan olahraga, atau pelayanan kesehatan secara cuma - cuma.

C. Financing to Deposit Ratio

Menurut Abdullah Amir, likuiditas adalah suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap jika suatu saat akan ditagih.²² Oliver G. Wood Jr. dalam Leon dan Ericson mengatakan likuiditas dalam konteks lembaga keuangan adalah kemampuan untuk memenuhi semua penarikan dana oleh deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.²³

²² Abdullah Amir, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 197.

²³ Boy Leon dan Sony Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 70.

Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai Faktor Likuiditas adalah Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing*²⁴. Lebih banyak penelitian menggunakan obyek bank konvensional, sehingga dalam menghitung rasio yang sering digunakan dengan istilah *Loan* yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam penelitian ini digunakan teori Loan To Deposit Ratio sebagai teori yang dapat menguatkan argumen peneliti.

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.²⁵ Loan to deposit ratio juga dapat dipahami sebagai perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank.²⁶ Menurut Selamat Riyadi LDR ini menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio*. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu

²⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 170.

²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen ...*, hal. 116.

²⁶ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability ...*, hal. 165.

seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan.²⁷ Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:²⁸

1. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek
2. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
3. Ketergantungan kepada dana deposito inti
4. Pertumbuhan dana deposito inti terhadap total dana pihak ketiga
5. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*
6. Ketergantungan pada dana antar bank.

Penilaian ini dilakukan dengan formulasi:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Kriteria Penilaian Peringkat FDR	
Peringkat Komposit 1	$50\% < FDR \leq 75\%$
Peringkat Komposit 2	$75\% < FDR \leq 85\%$

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 265.

²⁸ Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBS tahun 2007. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_092407 pada 28 Agustus 2018 pukul 12.00

Peringkat Komposit 3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$
Peringkat Komposit 4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
Peringkat Komposit 5	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004

Tabel di atas memiliki penjelasan FDR pada tingkat komposit 1 berarti kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat. Pada komposit tingkat 2 kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat. Komposit tingkat 3 memberi arti kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penetapan manajemen risiko likuiditas memadai. Komposit tingkat 4 berarti kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah. Dan komposit tingkat 5 berarti kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah. Tabel serta kriteria tersebut merupakan kriteria kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya. Sedangkan kriteria kesehatan atau batasan kepemilikan tingkat FDR bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 ambang batas tingkat FDR yang dimiliki oleh bank tidak boleh melebihi angka 110%. Oleh karena itu bank mampu memberikan pembiayaan melebihi total dana pihak ketiganya asal tidak melebihi 110%.²⁹

²⁹ Binti Nur Asiah, *Manajemen Pembiayaan ...*, hal. 75.

D. Pembiayaan

Kredit dan pembiayaan memiliki pengertian yang hampir sama. Namun dalam penggunaannya kredit dan pembiayaan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dalam pemberian kredit sering digunakan yang namanya bunga kredit, sedangkan dalam pembiayaan tidak dikenal yang namanya bunga. Islam melarang penggunaan sistem bunga dalam pengambilan keuntungan, sebagai gantinya dalam pengambilan keuntungan digunakan yang namanya bagi hasil, *ujroh*, dan margin. Kedua hal inilah yang membedakan antara kredit dan pembiayaan.

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan dengan memperoleh dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman dana yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau barang. Menurut asal mulanya kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi pemberi kredit maka ia memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk dipinjami uang dan dapat mengembalikannya.³⁰

Pembiayaan sering didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Secara luas pembiayaan dapat diartikan sebagai *financing* atau pembelanjaan. *Financing* atau pembelanjaan yaitu

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 72.

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.³¹

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan pembiayaan sebagai suatu kegiatan penyaluran dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna'*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³²

M. Syafi'i Antonio juga menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan, menurutnya pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³³ Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁴

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank ...*, hal. 17.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah BAB 1 Pasal 1

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 160.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Bank ...*, hal. 17.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarah dan IMBT.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi-hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudarabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.

Pembiayaan juga dibedakan menurut sifat penggunaannya. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua yakni yang pertama adalah pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha

produksi, perdagangan, maupun investasi. Kedua yakni pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan produktif masih dibedakan lagi menjadi dua yakni pembiayaan modal kerja yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Jenis yang kedua adalah pembiayaan investasi yakni untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.³⁵

Bank dalam memberikan fasilitas pinjaman baik kredit maupun pembiayaan selalu memiliki sebuah tolak ukur yang sering di kenali dengan prinsip dalam pembiayaan. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C antara lain *character, capacity, capital, collateral, dan conditional*.³⁶ Prinsip karakter merupakan prinsip yang menilai watak dari calon debitur suatu bank, penilaian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa calon debitur memiliki sifat atau watak yang dapat dipercaya. Kapasitas yakni penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan. *Capital* atau sering di sebut dengan modal, maksud dari prinsip ini adalah setiap bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada usaha secara sepenuhnya atau penuh. Bank akan melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk usaha yang ingin di biyai oleh bank tersebut. Prinsip yang keempat adalah jaminan,

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 160.

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan ...*, hal. 91.

jaminan apa yang diberikan oleh calon debitur untuk menjamin bahwa calon debitur mampu mengembalikan pinjamannya. Jaminan ini dapat berupa jaminan fisik maupun jaminan non fisik. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Prinsip yang terakhir adalah kondisi perekonomian, hal ini berhubungan dengan kelangsungan pembiayaan dan bisnis yang dijalankan oleh calon debitur. Ketika suatu keadaan ekonomi tidak mendukung sektor perekonomian tertentu atau sedang melemah maka bank akan mengurangi pembiayaan di sektor usaha tersebut. Pembiayaan memiliki beberapa unsur yang terkandung di dalamnya antara lain kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.³⁷

E. Bank Syariah

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit/*to make loans*.³⁸

Bank syariah menurut Suharso adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah Islam. Sedangkan menurut Siamat Dahlan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan

³⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan ...*, hal. 75.

³⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2000), hal.

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-quran dan Hadits. Berdirinya Bank syariah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Quran dan hukum Islam yang lainnya.³⁹

Perbankan syariah menurut UU RI No. 21 Th. 2008 bab 1 pasal 1 ayat 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Pada ayat 7 dijelaskan bahwa bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada bank syariah yang menjadi ciri khasnya adalah teknik bagi hasil.⁴⁰ Perbankan syariah menyangkut tentang dua hal yaitu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴¹

Dasar hukum mengenai perbankan syariah selain UU nomor 21 tahun 2008 juga terdapat peraturan Bank Indonesia yang mengatur perbankan syariah.

³⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 70.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah BAB 1 Pasal 1*, (Yogyakarta: Laksana, 2012), hal. 1.

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Bank ...*, hal. 13.

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank sentral atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah.

PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.⁴²

Bank memiliki beberapa fungsi, Bank Indonesia menjelaskan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank tentunya memiliki tujuan lain selain hal yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia tersebut antara lain mencari keuntungan dan bertahan hidup. Dalam mencari keuntungan banyak hal yang dilakukan oleh bank umum antara lain dengan membeli saham dari perusahaan lain, memberikan pembiayaan, melaksanakan jual beli, bahkan

⁴² Zainudin Ali , *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 246-249.

membeli surat hutang negara. Semua hal tersebut selain mencari keuntungan juga untuk menunjukkan eksistensi dan menunjukkan bahwa bank tersebut masih hidup dan terbilang sehat.

Para pengamat ekonomi dan keuangan dalam menilai tingkat pendapatan yang diperoleh oleh bank sangat beragam caranya salah satunya dengan melihat tingkat margin bersihnya. Tingkat keuntungan margin bank merupakan angka yang menunjukkan kemampuan bank dalam menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkannya dengan pendapatan yang diperolehnya. Sedangkan untuk menentukan bahwa bank dapat bertahan atau tidak para pengamat sering melihat kesehatan bank dengan rasio perbandingan total dana pembiayaan yang dilakukan dengan total dana yang berhasil dihimpun oleh bank. Sehingga bank harus menjaga kedua hal tersebut agar bank tersebut masih dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang bagus.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor penyaluran dana berupa pembiayaan telah banyak dilakukan oleh para cendekiawan atau para akademisi. Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sangat beragam dari segi variabel penelitian dan juga objek penelitian. Penelitian yang sudah dilakukan antara lain oleh Muhammad Lutfi Qolbi mengenai faktor-faktor pembiayaan di bank Syariah pada tahun 2013. Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh akademisi yakni oleh Aidida Adelia Purnama pada tahun 2012 dan penelitian oleh Lu'lukil Fitriana pada tahun 2015. Selain ketiga penelitian tersebut ada lagi penelitian yang hampir sama yakni penelitian dari Nur Gilang Giannini pada tahun 2013 mengenai faktor pembiayaan

mudarah pada bank umum syariah di Indonesia. Mustika Rimadhani juga pernah melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri, penelitiannya dilakukan pada tahun 2011.

Penelitian terdahulu mengenai penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Qolby. Penelitian dari Luthfi ini dilakukan pada tahun 2013 yang memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.⁴³ Metode yang digunakan dalam penelitian Luthfi ini adalah metode kuantitatif dengan metode analisis dengan ekonometrika dinamis dan metode estimasi OLS. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama variabel DPK, SWBI, dan ROA memiliki pengaruh terhadap besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut terdapat pengecualian bahwa secara parsial sertifikat wadiah Bank Indonesia tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh negatif terhadap meningkatnya pembiayaan di bank syariah di Indonesia. Hal ini karena SWBI merupakan bukti penitipan dana bank syariah kepada Bank Indonesia. Penitipan dana ini merupakan penitipan dana bank dalam jangka waktu pendek dengan menggunakan prinsip wadi'ah yang disediakan oleh bank Indonesia. Bank yang menitipkan dananya di bank Indonesia dalam bentuk SWBI maka akan mengurangi potensi bank untuk melakukan pembiayaan, semakin besar dana yang dititipkan di bank Indonesia maka akan rendah pula potensi bank untuk melakukan pembiayaan.

⁴³ Muhammad Luthfi Qolbi, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 – 2013", *Economics Development Analysis Journal* Vol. 2 No. 4, November 2013, hal. 367.

Persamaan penelitian Lutf ini dengan penelitian sekarang adalah penggunaan variabel profitabilitas, selain itu objek yang diambil sama yakni pembiayaan di bank syariah. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti saat ini juga menggunakan tingkat FDR sebagai tolak ukur pembiayaan.

Aidida Adelia Purnama juga pernah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Penelitian Aidida ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor secara internal dan eksternal perbankan yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan di bank syariah antara lain yang digunakan adalah variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, SWBI, dan *Financing to Deposit Rasio*.⁴⁴ Metode yang digunakan oleh Aidida adalah metode kuantitatif dengan analisis data menggunakan metode OLS atau *Ordinary Last Square*. Penelitian ini memberikan hasil dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap pemberian pembiayaan di bank syariah di Indonesia, yang berarti bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dipengaruhi oleh besar kecilnya DPK. Sedangkan variabel SWBI, FDR, dan NPF yang dimiliki oleh bank syariah cenderung berhubungan negatif atau berpengaruh negatif terhadap keputusan penyaluran pembiayaan di bank syariah. SWBI memiliki hubungan negatif dengan pembiayaan bank syariah karena keuntungan yang didapat oleh bank melalui sertifikat ini tidaklah besar, sehingga bank cenderung memilih mengalokasikan dananya kepada sektor lain yang lebih menguntungkan. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan karena NPF menunjukkan seberapa

⁴⁴ Aidida Adelia Purnama, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2006-2011", *Jurnal Media Ekonomi Vol. 20 No. 3*, Desember 2012, hal. 5.

besar pembiayaan macet yang terjadi di bank tersebut. Semakin tinggi tingkat NPF suatu bank maka akan semakin rendah pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Persamaan dalam penelitian aidida ini adalah penggunaan tingkat FDR sebagai pengaruh pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti saat ini selain menggunakan FDR juga menggunakan tingkat NPM yang dimiliki perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lu'lukil Fitriyah yang berjudul "Pengaruh Profit dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK. Tahun 2006-2014".⁴⁵ Penelitian Fitriyana ini dilakukan pada tahun 2015. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel profit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ketika profit yang diperoleh oleh suatu bank akan meningkatkan pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh bank tersebut. Oleh karena itu strategi yang harus diterapkan oleh bank haruslah tepat untuk memperoleh profit yang tinggi untuk digunakan pada pembiayaan yang lainnya. Variabel dana pihak ketiga juga menunjukkan pengaruh yang positif terhadap variabel pembiayaan. Hal ini berarti ketika adanya peningkatan dana pihak yang mampu di himpun oleh bank akan meningkatkan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika bank dapat mengatur pengendapan dana yang di himpunnya maka bank akan dapat meningkatkan pembiayaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel profit sebagai faktor yang mempengaruhi

⁴⁵ Lu'lukil Fitriyah, *Skripsi Sarjana: "Pengaruh Profit dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia, TBK. Tahun 2006-2014"*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015), hal. 61.

pembiayaan. Sedangkan perbedaannya peneliti saat ini tidak menggunakan dana pihak ketiga sebagai variabel pengaruh pembiayaan.

Sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini yang dilakukan pada tahun 2013. Gilang menggunakan beberapa variabel dalam meneliti faktor-faktor pembiayaan antara lain tingkat FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil.⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil dalam mempengaruhi pembiayaan mudarabah di bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Gilang adalah metode kuantitatif dengan jenis deskriptif untuk memudahkan peneliti menjelaskan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Penelitian Gilang ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan kelima variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan. Namun secara parsial hanya variabel CAR, ROA, dan tingkat bagi hasil saja yang menunjukkan pengaruh positif. Sedangkan variabel FDR memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan, dan variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah di Indonesia. Variabel FDR memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan dikarenakan pada masa penelitian yang dilakukan oleh Gilang rata-rata tingkat FDR yang dimiliki oleh perbankan pada taraf yang normal berarti bank-bank masih dalam kondisi sehat. Sehingga dalam menyalurkan pembiayaan bank tidak terlalu memperhitungkan tingkat FDR yang mereka miliki. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah penggunaan variabel FDR yang mempengaruhi

⁴⁶ Nur Gilang Giannini, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Accounting Analysis Jurnal vol. 2 No. 1*, Februari 2013, hal. 96.

pembiayaan dan juga penggunaan variabel profit. Namun terdapat perbedaan dalam perhitungan profit dengan penelitian saat ini. Jika penelitian Gilang menggunakan tingkat ROA, peneliti saat ini menggunakan tingkat NPM sebagai perhitungan tingkat profitabilitasnya.

Penelitian lain yang hampir sama pernah dilakukan oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza pada tahun 2011.⁴⁷ Mustika dan Osni dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen antara lain dana pihak ketiga, margin keuntungan, *Net Profit Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Tujuan dalam penelitian Mustika ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat DPK, margin keuntungan, NPF, dan FDR dalam mempengaruhi pembiayaan murabahah di bank mandiri syariah. Penelitian Mustika dan Osni ini menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama keempat variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank Syariah Mandiri. Namun secara parsial hanya dua variabel yang berpengaruh yakni variabel dana pihak ketiga dan NPF saja yang berpengaruh. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi dana yang diperoleh oleh bank akan meningkatkan penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga. Karena jika dana yang mengendap terlalu banyak maka akan merugikan lembaga, sehingga dana yang diperoleh akan semaksimal mungkin disalurkan oleh lembaga. Variabel FDR dan margin keuntungan dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Variabel margin keuntungan tidak memiliki pengaruh

⁴⁷ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, "Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12", *Media Ekonomi Vol. 19 No. 1*, April 2011, hal. 27.

terhadap pembiayaan murabahah dikarenakan terdapat unsur falah dalam kegiatan pembiayaannya sehingga margin keuntungan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel FDR tidak berpengaruh karena rendahnya nilai FDR yang dimiliki Bank Syariah Mandiri selama masa penelitian. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah penggunaan tingkat FDR sebagai pengaruh pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah selain tingkat FDR peneliti saat ini juga menggunakan tingkat NPM sebagai pengaruhnya.

Yoga Tantular Rachman juga pernah melakukan penelitian dengan tema yang sama pada tahun 2015. Penelitian Yoga ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Return On Assets*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan mudharabah secara parsial dan bersama-sama.⁴⁸ Metode yang digunakan oleh Yoga adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang merupakan penelitian uji pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara parsial atau individu variabel FDR dan CAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan di bank syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ROA memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Dan variabel NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas secara keseluruhan memiliki kesamaan penelitian dengan kajian peneliti saat ini. Kesamaan tersebutlah yang

⁴⁸ Yoga Tantular Rachman, "Pengaruh *Financing To Deposit Ratio*, *Non Performing Finance*, *Return On Assets*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2009-2013)", *Proceedings ICIEF'15*, No. D237-T05P116, Agustus 2015, hal. 1504.

menjadikan peneliti menggunakan penelitian di atas sebagai bahan pertimbangan. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini yang terletak pada objek penelitian yakni pembiayaan. Begitu pula dengan penelitian-penelitian lain di atas juga memiliki kesamaan dari segi objek penelitian. Selain objek penelitian beberapa penelitian di atas juga memiliki kesamaan subjek penelitian seperti yang dilakukan oleh Luthfi Qolbi dan Fitriyah.


Beberapa variabel yang digunakan oleh peneliti saat ini juga pernah diteliti oleh peneliti di atas pada subjek yang berbeda dengan menggunakan subjek Bank Central Asia Syariah. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan variabel yang sama di tambah dengan variabel lain yang belum pernah diteliti oleh peneliti di atas sebagai penelitiannya. Selain variabel baru yang digunakan oleh peneliti saat ini sebagai pembeda dengan peneliti sebelumnya peneliti saat ini juga lebih memfokuskan pada satu lembaga dan dengan kurun waktu yang terbaru.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang pengaruh *Net Profit Margin* dan *Financing to Depocit Ratio* terhadap besarnya pemberian pembiayaan bank yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Grafik 2.1

Kerangka Konseptual

1. Pengaruh *Net Profit Margin* terhadap pembiayaan

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga penghubung antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Bentuk kegiatan operasional bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat sering bebrbentuk pembiayaan. Tentunya setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya adalah untuk mencari sebuah keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan kembali oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Dalam menentukan keberhasilan perusahaan memperoleh laba dapat diketahui dengan berbagai rasio, salah satunya yakni rasio *Net Profit Margin*. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan opeasionalnya. Dalam perbanakan kegiatan operasional yang sering dilakukan adalah melakukan pembiayaan. Sehingga ketika pembiayaan meningkat maka rasio ini juga akan meningkat. Hal ini

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah pada tahun 2015 dan Gilang pada tahun 2013 menunjukkan hasil bahwa profit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.

2. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* terhadap pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank tidak hanya menggunakan dananya, tetapi bank memutar dana yang diperoleh sebagai penunjang operasionalnya. Hal ini menjadikan bank harus menjaga tingkat likuiditasnya agar mampu memenuhi kewajibannya jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menilai kemampuan bank menjaga likuiditasnya perbankan syariah sering menggunakan rasio *Financing To Deposit Ratio*. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya dilihat dari tingkat pembiayaan yang dilakukan dibanding dana yang diperoleh dari masyarakat. Sehingga hal ini mengakibatkan perbankan harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya agar terhindar dari risiko yang mungkin terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Yoga Tantular pada tahun 2015 yang memberikan hasil bahwa *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

3. Pengaruh *Net Profit Margin* dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap pembiayaan.

Pemberian pembiayaan kepada nasabah tentunya harus memperhatikan kemampuan serta keadaan sosial ekonomi di masyarakat. Selain itu bank juga harus memperhatikan batasan-batasan yang telah di atur

oleh bank sentral sebagai tolak ukur kesehatan perbankan. Selain itu dengan mematuhi segala tata peraturan yang telah dibuat bank juga dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit macet dalam pembiayaan. Dengan meminimalisir risiko tersebut maka akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh bank secara maksimal.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris.⁴⁹ Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Diduga variabel *Net Profit Margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syariah.
- H2: Diduga variabel *Financing to Depocit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syaiah.
- H3: Diduga variabel *Net Profit Margin* dan *Financing to Depocit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syariah.

⁴⁹ Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian Pendekatan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hal. 31.